



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PELABUHAN**

JL. IMAM BONJOL Gg. Darma No.47 RT.14
SAMARINDA

**KEPUTUSAN LURAH PELABUHAN
NOMOR : 800/ 0681 / 400.03.002**

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PELABUHAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik di Kelurahan Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (BNRI Tahun 2014 Nomor 61);
10. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
11. PermenPANRB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
13. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah;
15. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
16. Perwali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jam Pelayanan di Kelurahan Pelabuhan

KEDUA : Jam Pelayanan di Kelurahan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Jam Layanan Administrasi :
 - a. Untuk hari Senin s/d Kamis
Pukul 08.00- 16.00 WITA
 - b. Untuk hari Jum'at
Pukul 08.00- 15.00 WITA
Istirahat 11.30-13.00 WITA
2. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui telpon dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2022

Lurah Pelabuhan ,



FIRMAN SALEH, SE, M.SI
NIP. 197410031994021002

**JAM PELAYANAN DI KELURAHAN
PELABUHAN ADALAH :**

- a. UNTUK HARI SENIN S/D KAMIS
PUKUL 08.00 - 16.00 WITA**

- b. UNTUK HARI JUM'AT
PUKUL 08.00 - 15.00 WITA
ISTIRAHAT 11.30 - 13.00 WITA**

FOTO JAM KERJA




FOTO KEGIATAN WARGA YANG DATANG

